



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL DALAM KONDISI DARURAT COVID-19

Kadek Edi Duangga Putra, I Made Minggu Widyantara, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
ediduangga2@gmail.com, Mademinggu21@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

Abstrak

Pandemi Coronavirus 2019 adalah bahaya nyata bagi Indonesia. Virus yang berawal di Wuhan, Provinsi Hubei, China, Desember 2019. Covid-19 sudah mengkontaminasi manusia sangat cepat menyebar ke seluruh dunia dan sudah berubah ke masalah medis yang menimbulkan kekhawatiran apa lagi, kekacauan. Wabah Covid-19 sangat berpengaruh dalam kesejahteraan, sosial, serta perekonomian sebagai peristiwa non-bencana. Pandemi tahun ini yang terjadi di Indonesia mempengaruhi kehidupan ekonomi, jelas membawa kemalangan yang dialami oleh banyak perkumpulan. Juga ada lebih banyak pemilik kekuasaan yang membuat apa yang terjadi untuk bergerak penganiayaan kekerasan. Seperti yang terjadi karena penurunan nilai bantuan sosial sebagai paket sembako yang diarahkan oleh Juliari Batubara, Mantan Menteri Sosial. Kemudian muncul permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui, Apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan bantuan sosial selama pandemi Coronavirus, dan bagaimana penegakan hukum terhadap kesalahan penyalahgunaan bantuan sosial selama krisis Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jika tujuannya adalah untuk membantu kelompok atau individu tertentu serta merusak negara, maka dianggap menjadi tindakan pidana, tidak adanya supervisi dari pihak yg terkait, contohnya pada pengawasan rencana keuangan. Maka mungkin penyelewengan oleh pemegang kekuasaan atau pelopor yg akan mengakibatkan wilayah setempat sebagai alasan untuk produksi rakyat yang pluralistik dan multikultural. Terdapat berbagai bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan serta upaya yang telah dilakukan pada para penegak hukum agar memberikan efek jera kepada para penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Bantuan Sosial

Abstract

The 2019 Coronavirus pandemic is a real danger for Indonesia. The virus that started in Wuhan, Hubei Province, China, December 2019. Covid-19 has contaminated humans very quickly and has spread throughout the world and has turned into a medical problem that raises concerns, moreover, chaos. The Covid-19 outbreak is very influential in welfare, social and economic as a non-disaster event. This year's pandemic that occurred in Indonesia affected economic life, clearly bringing misfortune experienced by many associations. As happened because of the decline in the value of social assistance as basic food packages directed by Juliari Batubara, Then a problem arises, this research is expected to be able to find out, what are the forms of misuse of social assistance during the Coronavirus pandemic, and how to enforce the law against misuse of social assistance during the Covid-19 crisis. This research method uses the type of normative law research, legal research methods carried out by examining library materials or secondary data. If the goal is to help certain groups or individuals and damage the country, then it is considered a criminal act, without supervision from the relevant parties, for example in the supervision of financial plans. So it is possible to abuse by power holders or pioneers which will result in the local area as a reason for the production of a pluralistic and multicultural people. how to enforce the law against acts of abuse of power as well as have been made to law enforcers to have an effect.

Keywords: Law Enforcement, Abuse, Social Assistance

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, kesehatan merupakan salah satu hal terpenting. Tetapi, apa yang terjadi di Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang diakibatkan dari infeksi Corona yang dapat menyebabkan penularan. Pandemi Coronavirus 2019 adalah bahaya nyata bagi Indonesia. Wabah berawal di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China (RRC) atau dikenal dengan China, pada Desember 2019. (Daulay, 2020)

Menurut Chaerudin dkk, dalam buku yang berjudul Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa: “Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi, selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal, untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan”.³ Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. (Chaerudin, 2009)

Menurut Serlika Aprita dan Rio Adhitya dalam buku yang berjudul Filsafat Hukum, menjelaskan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan-pisahkan, sebab setiap hak ada mengandung kewajiban. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tidak boleh mengganggunya dan setiap orang yang berhak itu wajib mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum”. (Serlika Aprita, 2020)

Menyebarnya Covid-19 yang sudah menginfeksi manusia, meraba secara internasional sudah berubah menjadi masalah medis serta menimbulkan kekacauan. Pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi kesejahteraan, sosial, dan keuangan. WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia adalah salah satu negara yang terjangkit Covid-19. Seiring pandemi yang terus terjadi di Indonesia sedang menghadapi berbagai macam krisis yang terjadi. Seiring dengan berlanjutnya pandemi, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai kedaruratan yang terjadi. Salah satu keadaan darurat yang berubah menjadi keanehan adalah penganiayaan kekerasan yang liar dalam situasi pandemi yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh otoritas yang tidak dapat diandalkan yang memegang kekuasaan.

Bahkan hal yang memperburuk keadaan adalah krisis Kepercayaan terhadap para pejabat berlangsung bila Rakyat Indonesia bisa melawan virus pada saat pandemi ini, virus yang telah banyak merenggut korban jiwa. Pandemi yang sudah terjadi satu tahun ini sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian di Indonesia, tentunya sangat menyebabkan kerugian yang dialami dari banyak pihak. Apalagi banyaknya para pemegang kekuasaan menggunakan situasi darurat ini untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Mengingat penyalahgunaan kekuasaan ini sering terjadi karena perbedaan pemahaman. Jika diperhatikan dengan seksama, penyalahgunaan kekuasaan lebih sering terjadi pada pejabatan negara atau yang memegang kekuasaan yang memiliki Sehingga dengan memiliki jabatan tersebut maka dapatlah ini mengambil kekuasaan. (Hartanti, 2007)

Seperti contoh kasus yang dilakukan Juliari Batubara. Perkara yang bermula saat Komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menemukan adanya pemberian bantuan sosial berupa paket sembako oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, “jumlah penggelapan dana yang dilakukan Juliari ditaksir sejumlah Rp 5,9 Triliun Rupiah. Juliari Pun tidak bekerja seorang diri. Ia dibantu oleh Matheus Djoko Santoso dan Adi Wahyono dalam melakukan kasus tersebut”. Kejahatan ini dilakukan dengan menggandeng pihak lain yaitu Ardian dan Harry Sidabukke bekerjasama dengan PT PR yang diduga milik Matheus Djoko Santoso. “Kasus ini dilaksanakan selama 2 periode. Pada praktiknya, Matheus dan Joko Santoso mematok biaya Rp 10.000 untuk setiap paket sembako dengan biaya satu paket ditambah Rp. 300.000 untuk perpaketnya . KPK sendiri menaksir Juliari Batubara meraup untung 17 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan

pribadi. Pada akhirnya Juliari batubara dikenakan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberi sanksi kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 subsidair, dan enam bulan kurungan.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengulas permasalahan mengenai bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan bantuan sosial pada saat pandemi covid-19? Dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bantuan sosial dalam kondisi darurat covid-19? Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan bantuan sosial serta mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bantuan sosial.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang dimana dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, metode penelitian menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. 6 Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Kualitatif (Soemito, 1998)

Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Kualitatif (Muhammad, 2004)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UU, sedangkan data sekunder ini diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum (buku-buku hukum) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (de hersender leer), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh via internet.

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan bahan hukum digunakan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan selanjutnya di kualifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai pokok Permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bentuk - Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Terjadi Saat Kondisi Darurat Covid - 19*

Penyalahgunaan bantuan sosial adalah interaksi, teknik, demonstrasi menyalahgunakan kekuasaan yang tidak sebagaimana mestinya. Pembahasan sub bagian penyalahgunaan adalah untuk mengetahui bagaimana proses, strategi, demonstrasi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan kekuasaan. Jaringan yang mendukung secara emosional dan tidak adanya status pemerintahan telah membawa peredaran bantuan sosial yang dianggap tidak ideal untuk menjangkau masyarakat.

Seperti kasus yang terjadi pada awal pandemi yaitu Bantuan Pembagian Sembako (Bansos) yang dilakukan para kepala daerah di desa masing-masing yang masih sangat banyak tidak terjadi keadilan. Ada 55 kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang ditangani di 12 Polda seluruh Indonesia selama covid ini. Alasan penyalahgunaan dana bantuan sosial ini (M. Lubis dan Scott, 1993)

Ada pepatah lama yang mengatakan bahawa krisis membawa bahaya sekaligus peluang. Selama pandemi Covid-19 hal ini benar terbukti bagi banyak politisi. Setelah pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid19 para aparat penegak hukum bergegas melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah.⁸ Ketika virus ini menyebar banyak

pemerintah dan aparat penyelenggara negara lainnya yang semakin memperkuat kekuatan dan kemampuan mereka. 9Contoh “kekuasaan darurat”:tindakan liar biasa yang dilakukan oleh negara selama krisis terjadi banyak sekali yang menyimpang dari hukum yang ada. Jelas secara hukum kekuasaan darurat pada negara itu berbeda-beda, seperti yang Indonesia sendiri terapkan keadaan darurat yaitu lockdown dimana orang lain dilarang dalam waktu sementara untuk memasuki wilayah Indonesia, hal itu telah menyelamatkan jutaan nyawa saat pandemi berlangsung. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kebijakan mengenai keadaan darurat ini muncul adanya pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hal tersebut. Pandemi memaksa semua negara menata ulang sistem hukum mereka termasuk bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi. Para pakar hukum pidana internasional menyerukan pendapat bahwa sedapat mungkin negara menghindari menggunakan instrumen pidana dalam mengatasi penyebaran pandemi (RI, 2020)

Kemungkinan peluang bantuan sosial sehubungan dengan laporan media online mengungkap keraguan pemerintah atas pemanfaatan aset bantuan sosial bagi penduduk yang terkena dampak. Banyak masyarakat khawatir tentang potensi korupsi dalam bantuan sosial mensubsidi yang tidak mendasar. Mengingat efek samping dari Identifikasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), isu dugaan penyalahgunaan aset Bantuan sosial terletak di enam titik lemah diantaranya Pengumpulan data yang dilakukan tidak saksama oleh petugas, penerima bansos yang tidak sesuai, dana bansos yang diselewengkan, bantuan yang nominalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya , pemotongan bantuan oleh oknum tertentu, Tambahan pembiayaan anggaran bansos.

Wujud penyalahgunaan kekuasaan pada aturan administrasi seperti Penyalahgunaan wewenang buat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan menggunakan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan eksklusif, kelompok atau golongan, penyalahgunaan kekuasaan seperti dalam arti bahwa tindakan pemilik kekuasaan menegaskan bahwa hal itu diperlukan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari alasan kekuasaan yg diberikan oleh peraturan atau panduan lain, penyalahgunaan kekuasaan dalam arti menyalahgunakan mekanisme yg seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan ini adalah adanya aturan esensial (legitimacy) sebagai aturan positif yang tersusun yang mendasari ada tidaknya kekuasaan saat memberikan pilihan, bermaksud agar ada ukuran atau standar apakah komponen “menyalahgunakan kekuasaan ” harus didasarkan pada pedoman mendasar sehubungan dengan kewajiban, posisi, kemampuan, dan pekerjaan administrasi.

Penyalahgunaan kekuasaan memiliki karakter atau ciri seperti kekuasaan yg tidak bisa dikendalikan, maka kitalah yang akan dikendalikan oleh kekuasaan itu dan akan mengakibatkan banyak penyimpangan, Pandangan yang keliru mengenai kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat terkadang beranggapan Bila beliau memiliki jabatan akan bebas bertindak sesuka hati, kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan kekuasaan di tengah mirisnya perekonomian disaat pandemi, orang-orang yang buta menggunakan hukum, korupsi malah merajalela. Kebijakan Publik Hanya dipandang sebagai Suatu Kesalahan Prosedural–Memandang kebijakan publik menjadi suatu kesalahan prosedural, tapi Bila tujuannya untuk laba kelompok tertentu atau eksklusif serta merugikan negara, maka termasuk dalam tindak pidana Tindakan pemerintah Hanya ditinjau menjadi Kesalahan Prosedural, melihat taktik publik menjadi kesalahan prosedural, namun Jika tujuannya adalah untuk membantu kelompok atau individu tertentu serta merusak negara, maka dianggap menjadi tindakan pidana, tidak adanya supervisi dari pihak yg terkait, contohnya pada pengawasan rencana keuangan. Maka memungkinkan penyelewengan oleh pemegang kekuasaan atau pelopor yg akan mengakibatkan wilayah setempat sebagai alasan untuk produksi rakyat yang pluralistik dan multikultural.(Basah, 1985)

Seperti yang terjadi kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara yang bermula saat KPK menemukan adanya pengadaan bantuan sosial berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Nilai pengadaan ini juga tidak sedikit, jumlah korupsi yang dilakukan Juliari ditaksir Rp 5,9 Triliun Rupiah”. Dalam hal ini, Juliari tidak

bekerja sendiri. Ia dibantu oleh Matheus Djoko Santoso dan Adi Wahyono dalam melakukan kasus tersebut.

“Korupsi ini dilakukan dengan menggandeng pemasoknya yaitu Ardian dan Harry Sidabukke bekerjasama dengan PT PRI yang diduga milik Matheus Djoko Santoso. Korupsi ini dilakukan selama 2 periode. Pada praktiknya, Matheus dan Joko Santoso mematok biaya Rp 10.000 untuk setiap paket sembako dengan biaya satu paket ditambah Rp. 300.000 untuk perpakatnya. KPK sendiri menaksir Juliari Batubara meraup untung 17 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi”.

2. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Kondisi Darurat Covid-19*

Pengaturan pidana tergantung pada dua hal, yaitu kegiatan tertentu yang dapat ditolak (verbrechen/keliru atau perbuatan jahat). Perbuatan pidana harus dipisahkan menjadi dua yaitu Dalam pengertian arti kriminologi, juga disinggung sebagai demonstrasi yang cerdas, sebagai efek samping yang ditemukan masyarakat secara substansial seperti yang terlihat di mata publik, adalah demonstrasi manusia yang menyerang/mengabaikan standar esensial masyarakat secara substansial, Dalam pengertian hukum pidana, merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana in abstracto dalam pedoman hukum pidana.

Setelah otoritas publik mengumumkan krisis kesejahteraan, sehubungan dengan pandemi Covid-19, instansi penegak hukum segera melakukan perubahan sistem penghukuman untuk membantu menyebarkan perkiraan penanggulangan.

a) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Kondisi Darurat Covid-19*

Pengaturan pidana tergantung pada dua hal, yaitu kegiatan tertentu yang dapat ditolak (verbrechen/keliru atau perbuatan jahat). Perbuatan pidana harus dipisahkan menjadi dua yaitu Dalam pengertian arti kriminologi, juga disinggung sebagai demonstrasi yang cerdas, sebagai efek samping yang ditemukan masyarakat secara substansial seperti yang terlihat di mata publik, adalah demonstrasi manusia yang menyerang/mengabaikan standar esensial masyarakat secara substansial, Dalam pengertian hukum pidana, merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana in abstracto dalam pedoman hukum pidana.

Setelah otoritas publik mengumumkan krisis kesejahteraan, sehubungan dengan pandemi Covid-19, instansi penegak hukum segera melakukan perubahan sistem penghukuman untuk membantu menyebarkan perkiraan penanggulangan wabah. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (KBPk) mengatakan, cara mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah memberikan strategi berbeda yang memungkinkan aparat penegak hukum melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam keadaan darurat, diantaranya dengan adanya Perppu No. 1 tahun 2020. (Rezki, 2020)

Dari sekian banyak kasus yang terjadi Di masa pandemi yang sedang berlangsung, ada beberapa upaya penegak hukum untuk memberi efek jera kepada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, BPK sebagai lembaga negara yang mengemban amanah mengkaji secara konstitusional dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, tidak ada standar memungkinkan bahwa tanggung jawab atas kekuasaan akan mewakili pertaruhan penting bagi legislatif dan otoritas negara dan akan perkembangan penumpang gelap yang mengeksploitasi apa yang terjadi.

BPK lembaga negara dengan mandate konstitusional mau tidak mau memandang penyelenggaraan dan kewajiban keuangan negara benar-benar memahami cara pandang dan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

“Kemudian pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengatakan akan memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos saat pandemi covid ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam “ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Seperti kasus yang terjadi pada awal pandemi yaitu Bantuan Pembagian Sembako (Bansos) yang dilakukan para kepala daerah di desa masing-masing yang masih sangat banyak tidak terjadi keadilan”. ((M. Lubis dan Scott, 1993) Majelis hakim memberi sanksi pidana terhadap Juliari Peter Batubara dengan “Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan, dan Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok”.

“Hakim menilai Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi di perkara bansos covid-19 yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP”.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, penyalahgunaan kekuasaan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, penyalahgunaan bantuan sosial yang terjadi kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Penyalahgunaan bantuan sosial berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI “jumlah korupsi yang dilakukan Juliari Peter batubara ditaksir sebesar Rp 5,9 Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam “ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Seperti kasus yang terjadi pada awal pandemi yaitu Bantuan Pembagian Sembako (Bansos) yang dilakukan para kepala daerah di desa masing-masing yang masih sangat banyak tidak terjadi keadilan. (M. Lubis dan Scott, 1993)

Majelis hakim memberi sanksi pidana terhadap Juliari Peter Batubara dengan “Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan, dan Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok”.

“Hakim menilai Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi di perkara bansos covid-19 yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP”.

2. *Saran*

Kepada pemerintah khususnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini agar lebih menekan terjadinya tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memungkinkan aparat yang memiliki kekuasaan melakukan tindak pidana korupsi. Kepada Masyarakat program bantuan sosial yang bersifat langsung tentu saja memiliki potensi rentan untuk terjadinya penyalahgunaan bantuan. Maka dari itu sangat sangat dianjurkan bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial dalam bentuk dana tunai sebaiknya

dimanfaatkan sesuai dengan anjuran penggunaan yang ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai terpenuhi. Kepada pelaku agar yang memiliki kekuasaan atas peraturan penerima bansos agar mementingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan korupsi bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni.
- Chaerudin, D. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Daulay, S. P. (2020). *Menghadang Corona, Advokasi Publik di Masa Pandemi*. Litera.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- M. Lubis dan Scott, J. C. (1993). *Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rezki, Y. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Coronavirus Covid-19. *Sosial & Budaya UIN Syarif a Hidayatullah*.
- RI, D. J. P. dan P. P. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Serlika Aprita, R. A. (2020). *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soemito, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.